



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 80 TAHUN 1961.

TENTANG

PENETAPAN WAKTU DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT (1) “RIJSTORDON
NANTIE 1948” (STAATSDLAD 1948 NO.253) UNTUK DJAWA & MADURA
DAN KARESIDENAN LAMPUNG

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1.surat Wakil Menteri Pertama/Menteri Distribusi tanggal 22
Pebruari 1961 No.4048/61 ;
2.surat Menteri Perdagangan tanggal 8 Pebruari 1961
No.562/M ;
- Menimbang : bahwa untuk mentjegah kenaikan harrga luar biasa untuk
kepentingan persediaan bahan makanan rakjat, perlu untuk
Djawa & Madura dan Karesidenan Lampung ketentuan sebagai
tersebut dalam pasal 2 ayat (1) “Rijstordonnantie 1948”
(Staatsdlad 1948 No.253), buat musim 1961/1962 diadakan
perubahan dalam penetapan masa berlakunja larangan
mempunjai persediaan tadi dan/atau beras lebih dari 1.000
(seribu) kilogram, ketjuali djika telah mendapat idzin dari jang
berwadjib ;
- Mengingat : Pasal 2 ayat (3) “Rijstordonnantie 1948” (Staatsdlad 1948
No.253) .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal I.

Masa 1 Oktober dari tiap-tiap tahun sampai/dengan 31
Maret dari tahun berikutnja, tersebut dalam pasal 2 ayat (1) “
Rijstordonnantie 1948” (Staatsdlad 1948 No.253), buat Djawa &
Madura dan Karesidenan Lampung mengenai tahun 1961 dan
tahun berikutnja diubah mendjadi 1 Maret 1961 sampai 1
Maret 1962.

Pasal II.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1961.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E N D J E L A S A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 80 TAHUN 1961.

TENTANG
PENETAPAN WAKTU DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT (1)
“RIJSTORDONNANTIE 1948” (STAATSBLED 1948 NO.253) UNTUK DJAWA
&MADURA DAN KARESIDENAN LAMPUNG.

Dengan rijstordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No.253) antara lain dalam pasal 2 ditetapkan, bahwa selama masa 1 Oktober tiap tahun sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, siapapun dilarang mempunyai persediaan padi/beras lebih dari 1.000 kg, ketjuali djika telah mendapat idzin dari jang berwadjib.

Ketentuan ini berlaku bagi Djawa & Madura dan berdasarkan pasal 23 Rijstordonnantie tersebut antara lain dengan Staatsblad 1949 No.259 di dinjatakan berlaku pula bagi Karesidenan Lampung. Masa 1 Oktober tiap tahun sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya disesuaikan dengan masa patjeklik dikedua daerah tersebut. Hal ini terutama dimaksudkan untuk menjegah penimbunan-penimbunan padi/beras jang tidak semestinja, jang karena pemerataan beras dalam masjarakat mendjadi terganggu dapat mengakibatkan kenaikan harga jang tidak wadjar.

Mengingat pentingnja beras sebagai bahan makanan pokok bagi rakjat, mak berdasarkan pasal 2 ayat (3) Rijstordonnantie tadi, untuk tahun 1952 Pemerintah menganggap perlu merubah ketentuan djangka waktu jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Rijstordonnantie 1948, yakni djangka waktu larangan dari 1 Oktober tiap tahun sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya diubah mendjadi dari 1 Maret tahun 1952 sampai 1 Maret tahun 1953.

Sedjak tahun 1952 sampai dengan tahun 1961/1962 pun Pemerintah karena alasan jang sama masih tetap memandang perlu padanja perubahan djangka waktu seperti tersebut diatas.
